

IPSI

AGUNG PANCA WARDHANA

**PERJANJIAN DALAM PEMBUKAAN L/C UNTUK SARANA
EKSPOR DAN IMPOR**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**


**PERJANJIAN DALAM PEMBUKAAN L/C
UNTUK SARANA EKSPOR DAN IMPOR**

SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

Pembimbing

Penyusun



MOERDIATI, S.H., MS.

NIP. 130 287 031



AGUNG PANCA WARDHANA

NIM. 039514172

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2000

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 3 Agustus 2000

ia Penguji :

a : Prof. Dr. Moch. Isaeni, S.H., MS.



ota


1. Hj. Moerdiati Soebagyo, S.H., MS.



2. Lisman Iskandar, S.H., MS.



3. Sri Handajani, S.H., M.Hum



4. Agus Yudha Hernoko, S.H., MH.



KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk mencapai gelar sarjana hukum.

Skripsi yang berjudul **“Perjanjian Dalam Pembukaan L/C Untuk Sarana Ekspor Dan Impor”** ini disusun berdasarkan penelitian hukum normatif dimana pendekatan masalahnya secara yuridis bertumpu atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan skripsi ini banyak dijumpai hambatan oleh karena keterbatasan literatur dan sumber data yang lain sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Hj. Moerdiati Soebagyo, S.H., MS., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan sudi memberikan tenaga, pikiran dan meluangkan waktu dengan penuh tanggung jawab dalam memberikan bimbingan hingga penulisan skripsi ini selesai. Terima kasih juga saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Moch. Isaeni, S.H., MS., Bapak Lisman Iskandar, S.H., MS., Ibu Sri Handajani, S.H., M.Hum., Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., MH., sebagai dosen penguji yang telah membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.

2. Para Guru Besar dan Dosen lainnya yang telah memberikan ilmunya selama saya duduk di bangku kuliah.
3. Ayahanda R. Soeharto B.A dan Ibunda Koesdiharsih yang telah membesarkan, mendidik, berdoa dan terus mengobarkan nyala semangat saya untuk mencapai cita-cita.
4. Untuk kakakku : Mbak Anna, Mas Ucok, Mbak Vera, dan adikku Laksmi yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil and I love you all.
5. Special thanks to "my dear" Henny yang selalu menyertakan doa dan omelan-omelan yang membuat saya ingin cepat-cepat menyelesaikan skripsi ini.
6. Buat konco-konco kampus yang sering berbagi suka dan duka baik waktu kuliah maupun tidak kuliah terutama Wawan Endhut, Iwan 'hitam manis' Fata, Dedi 'arek nDemak', Koko Erwin, Anang : makasih atas bantuan ketikan dan editannya, Teman sekamar Khunaefi, Eka Sunda Asli, serta Jamil 'n family yang banyak memberikan bantuan dan masukan dalam pembuatan skripsi termasuk ngetik dan makan gratis di rumahmu
7. Mas Djaun dan keluarga yang telah sukarela memberikan waktu dan tempat selama penulisan skripsi ini.
8. Buat teman-teman dan para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Tiada lain yang dapat saya lakukan kecuali ucapan terima kasih serta iringan doa semoga Allah S.W.T. membalas segala budi baik anda sekalian. Akhirnya seperti pepatah tidak ada gading yang tak retak, dengan segala kerendahan hati

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Halaman
BAB I :Pendahuluan	
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	5
3. Alasan Pemilihan Judul	6
4. Tujuan Penulisan	8
5. Metodologi	8
6. Pertanggungjawaban Sistematika	10
BAB II : Konsekuensi Pembukaan dan Hubungan Hukum Para Pihak Dalam L/C	
1. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembukaan L/C	12
2. Hubungan hukum antara pembeli dan penjual.....	17
3. Hubungan antara pembuka kredit dengan bank.....	20
4. Hubungan hukum antara bank dengan penjual.....	23
a. Revocable L/C	23
b. Irrevocable L/C.....	26
c. Irrevocable and Confirmed L/C.....	30
BAB III : Akibat Kesalahan Dalam Dokumen L/C	
1. Macam-macam Dokumen	33

3. Tanggung jawab Importir dan Eksportir.....	42
a. Tanggung Jawab Importir.....	43
b. Tanggung Jawab Eksportir.....	44
c. Keadaan Wanprestasi.....	46
4. Arbitrase Sebagai Upaya Hukum	48

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan	53
2. Saran	54

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Dewasa ini perekonomian memegang peranan penting dalam kehidupan suatu bangsa dan negara untuk dapat meningkatkan eksistensinya. Hal ini dapat dilihat pada implikasi kegagalan dalam bidang ekonomi dapat membawa dampak yang kurang menguntungkan pada bidang lain seperti politik, sosial dan budaya.

Keadaan tersebut mengakibatkan antara negara yang satu dengan yang lain saling membutuhkan membentuk hubungan perdagangan secara global guna pemenuhannya. Proses pemenuhan tersebut yang berkaitan dalam bidang ekspor dan impor menimbulkan akibat yang kompleks. Permasalahan yang timbul dari perdagangan global tersebut adalah :

1. Pembeli dan Penjual berada ditempat yang terpisah dalam batas negara.
2. Perbedaan akan jenis mata uang yang menjadi alat pembayaran.
3. Adanya sistem hukum atau peraturan yang berbeda dalam tiap-tiap negara dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor.
4. Antara suatu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan waktu, bahasa dan tempat.

Dalam setiap transaksi perdagangan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dimana pihak penjual diwajibkan melakukan penyerahan barang yang telah diperjanjikan dan berhak pula sesuai prestasinya untuk

menerima pembayaran atas harga barang yang telah dijualnya, begitu pula sebaliknya pembeli berkewajiban membayar atau melunasi harga dari barang yang diserahkan dan berhak menuntut penyerahan barang yang dibelinya.

Pihak penjual atau eksportir akan berusaha agar pemenuhan kewajibannya untuk mengirim dan menyerahkan barang sesuai pesanan pembeli serta menerima haknya yaitu menerima pembayaran, sedangkan pembeli melakukan kewajibannya ketika barang yang ia pesan telah diterima dengan baik maka wajib melakukan pembayaran pada penjual.

Untuk mempermudah transaksi pembayaran tersebut dan menghindari resiko atas transaksi perdagangan tersebut biasanya melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai lembaga pembiayaan agar proses pembayaran menjadi lancar.

“ Bank berfungsi sebagai penengah antara penjual atau eksportir dengan pembeli atau importir yang masing-masing bertahan tidak mau melepaskan barangnya dan pihak lain tidak mau melepaskan uangnya ”.¹

Penggunaan metode pembayaran yang melibatkan pihak bank yang sering dipakai karena mempunyai resiko yang relatif kecil adalah Letter of Credit (L/C). Dimana L/C adalah “ Suatu alat yang dikeluarkan oleh bank (bank penerbit) untuk kepentingan eksportir (beneficiary) atas nama pembeli (pemohon), sedangkan bank penerbit sanggup membayar kepada beneficiary melalui bank di negara dimana beneficiary sejumlah uang tertentu, apabila ada penyerahan dokumen “.²

¹ Hartono Hadisoeperto, Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan, Cetakan I, Liberty Yogyakarta, th 1984, hal 3.

² Ibid, hal 19

Definisi lain dari L/C adalah “ Suatu alat atau surat, yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan dan atas beban si pembeli. Dengan L/C itu bank tersebut menyetujui, bahwa wesel-wesel si penjual dapat menarik atas bank itu atau bank lainnya, yang ditunjuk dalam L/C dan bahwa wesel-wesel tersebut, jika memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam L/C-nya akan dibayar sebagaimana mestinya dengan akseptasi dan / atau pembayaran yang terakhir ini bergantung kepada jenis-jenis wesel yang ditentukan dalam L/C yaitu apakah wesel-wesel itu adalah “ Time Bills of exchange “ atau “ Bill of exchange payable on demand “.³

Ketentuan dan pengaturan penggunaan L/C itu sendiri diatur dalam UCP (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) yang ditetapkan dan dibentuk oleh ICC (International Chamber and Commerce).

Terminologi yang sering dipakai “ Letter of Credit ” dan “ Documentary Credit “ sedangkan Emmy Pangaribuan Simanjuntak memakai istilah “ *Credit Opening* ” . Dalam bahasa Belanda sering disebut credit brief, dalam bahasa Prancis disebut lettre decredet sedangkan negara Jerman dikenal dengan istilah acredietief. Di Belgia atau U.S.A. sering disebut dengan crediet saja.

UCP sendiri berupa Konvensi yang mengikat banyak negara didunia yang berlaku akibat kebiasaan-kebiasaan perdagangan yang lazim digunakan untuk keperluan perdagangan. UCP sendiri mengalami beberapa tahapan sebelum berlakunya UCP 1994 sampai sekarang yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Tahapan yang

³ Kartono SH, Komentar tentang : Surat Kredit (L/C, Letter of Credit), Cetakan pertama, Pradya Paramita, th 1980, hal 9.

paling penting adalah kesadaran akan semakin pentingnya fungsi dan kedudukan bank sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pembeli kepada bank. Kemudian tahapan lain adalah penyesuaian akan kondisi barang dalam pola pengangkutan baik berupa kargo atau kontainer dari tempat barang menuju ke tempat tujuan.

L/C yang berlaku sekarang tunduk pada UCP revisi 1994 yang distipulasi suatu klausula – klausula sebelah kiri dari L/C yang berbunyi :

“Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to the uniform Customs and Practice for Documentary (1983 revision) of International Chamber of Commerce publication No. 500”.

Pemberlakuan UCP telah diterima dalam praktek ekspor dan impor Internasional di Indonesia yang biasanya di cantumkan secara tegas dalam L/C yang didukung oleh kamar dagang Indonesia (KADIN) yang juga anggota ICC ikut memperkuat berlakunya UCP.

Peraturan – peraturan lain yang mengatur yaitu prosedur lalu lintas devisa dalam Surat Edaran Direksi BI / No. 23/ 5 UKU Junto SK Direksi BI No. 23 / 72 / Kep / Dir Tentang pemberian garansi oleh bank telah dengan tegas memberlakukan UCP baik terhadap L/C biasa maupun terhadap stand by L/C. Bahwa dengan pemberlakuan L/C sejalan dengan asas kebebasan berkontrak vide pasal 1338 BW.

Selanjutnya dalam hal penggunaan L/C dalam negeri , terjadi perkembangan baru yang berlaku mulai tahun 1994 dengan diberlakukannya Surat Keputusan Direksi BI tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam negeri No. 27 / 38 / Kep / Dir, tanggal 30

juni 1994. Keputusan Direksi tersebut merupakan modifikasi dari UCP No. 500 untuk menyeragamkan aplikasi L/C domestik.

Dari latar belakang tersebut diatas, beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini dapat dirangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah konsekuensi pembukaan L/C dan hubungan hukum antara para pihak?
- b. Akibat apakah yang timbul apabila ada kesalahan dalam dokumen L/C ?

2. Penjelasan Judul

Sesuai dengan judul skripsi yang ada, yaitu : aspek-aspek perjanjian dalam L/C untuk sarana ekspor dan impor maka yang diperhatikan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembukaan suatu L/C yaitu suatu perintah atau order yang biasanya dilakukan oleh pembeli atau importir yang ditujukan kepada bank untuk membuka L/C agar membayar sejumlah uang kepada penjual atau eksportir.

Pihak bank yang menerima permohonan dari pembeli untuk membuka L/C atau opening bank akan meneruskan perintah kepada advising bank untuk membayar kepada penjual berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Jadi L/C adalah dasar dari pada transaksi perdagangan atau suatu perjanjian jual beli (*Sale of Contract*) antara penjual dan pembeli sebagai alat untuk mempermudah cara pembayaran yang aman dan mempunyai resiko relatif lebih sedikit bagi kedua belah pihak.

3. Alasan Pemilihan Judul

Kondisi perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk akibat krisis yang berkepanjangan menyebabkan program pembangunan ekonomi sedikit banyak terhambat, sementara di sisi lain indikator ekonomi sebagai pemulihan perekonomian yaitu sektor ekspor sebagai motor penggerak belum dapat diharapkan terlalu banyak.

Dalam perdagangan global sektor ekspor menjadi tulang punggung untuk menggerakkan kembali perekonomian sebagai sumber devisa yang diperoleh untuk meningkatkan nilai tukar rupiah. Kondisi sekarang ini yaitu terpuruknya ekonomi dan melemahnya rupiah disebabkan adanya defisit transaksi berjalan karena impor lebih besar dari pada ekspor.

Untuk memperkuat keunggulan Indonesia dalam menghadapi persaingan global yang ketat diperlukan pemanfaatan atau alokasi sumber daya dengan potensi yang semaksimal mungkin guna mencapai kemakmuran. Sasaran utama untuk pengembangan dan pemanfaatan sumber daya tersebut adalah pengusaha yang berpotensi untuk meningkatkan usahanya dengan orientasi pasar yang lebih luas yaitu melalui sektor ekspor.

Karena yang akan lebih terkena resiko dalam operasional praktek perdagangan global adalah eksportir maka diperlukan pola perdagangan yang aman untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu pola perdagangan yang aman adalah dengan menggunakan L/C. Hal ini disebabkan dengan menggunakan L/C maka proses pembayaran kepada eksportir oleh pembeli lebih mudah dilaksanakan dan aman

disebabkan jaminan kepastian pembayaran asalkan sesuai dengan dokumen dimana penjual atau eksportir tersebut berdomisili .

Jadi dalam penggunaan L/C juga perlu diperhatikan fungsi dan kedudukan bank dimana bank bertindak sebagai perantara antara kedua belah pihak yaitu eksportir dan importir untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Melihat fungsi dan kegunaan L/C yang sedemikian besar dalam suatu transaksi perdagangan maka diperlukan pemahaman yang baik mengenai L/C itu sendiri oleh pengusaha yang banyak melakukan kegiatan ekspor kegiatannya dapat berjalan baik dengan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank asalkan hal tersebut sesuai dengan dokumen yang ada, sehingga secara tidak langsung kegiatan perekonomian dapat ikut terangkat produktivitasnya.

Sebagai pola penggunaan dalam suatu perdagangan, L/C diharapkan mampu memberikan arah dan kepastian dalam melakukan transaksi perdagangan untuk jaminan secara hukum yang berlaku secara nasional dan internasional sehingga dapat mengikat pihak – pihak yang melakukan perjanjian dalam L/C yaitu penjual, pembeli dan pihak bank, agar proses pemenuhan kewajiban masing-masing pihak dapat terlaksana dengan baik.

4. Tujuan Penulisan

Dengan memperhatikan uraian di atas , maka penulis sengaja memilih judul sebagaimana diatas maka penulis bertujuan untuk :

1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar S-1 (Sarjana Hukum).
2. Untuk lebih memahami secara mendalam mengenai L/C.
3. Memberikan sumbangan pemikiran ke dalam aspek perdagangan internasional sebagai bahan masukan untuk melakukan kegiatan ekspor.
4. Menambah perbendaharaan karya ilmiah dan sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum.

5. Metodologi

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Sedangkan dekriptif adalah suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menerangkan secara nyata keadaan subyek maupun obyek penelitian.

a.. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis yaitu suatu pendekatan masalah yang bertumpu atau berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tertier . Adapun data sekunder yaitu penulis tidak perlu mengadakan penelitian sendiri terhadap faktor – faktor yang menjadi latar belakang penelitian akan tetapi mengambil data dalam keadaan siap terbuat, telah terbentuk dan tanpa terikat batasan waktu dan tempat.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan data sekunder sepenuhnya, maka prosedur pengumpulan datanya adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer yaitu dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang mengikat.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu menggunakan literatur hukum dan literatur non hukum yang ada kaitannya dengan L/C.
3. Bahan Hukum Tertier yaitu berupa bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴

Sedangkan pengolahan datanya menggunakan data sekunder yang bersifat publik yang berkaitan dengan penggunaan L/C.

d. Analisa Data

Dalam penulisan skripsi ini analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan menggunakan logika deduktif.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Marnuji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 1990,hal 14.

Analisa kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

Sedangkan logika deduktif adalah penjelasan dari permasalahan-permasalahan yang bersifat umum sehingga dapat ditarik suatu permasalahan khusus kemudian dianalisa dan disusun secara sistimatis.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memudahkan dan memahami dari seluruh isi skripsi ini maka akan dibahas dalam lima bab yang meliputi :

Bab I, adalah bab pendahuluan yang terdiri dari enam sub bab antara lain latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II, adalah berisi uraian tentang tinjauan umum yang terdiri dari empat sub bab yaitu prosedur pembukaan L/C mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pembukaan L/C , hubungan hukum antara pembeli dan penjual, hubungan antara pembuka kredit dengan bank serta hubungan antara bank dan penjual.

Bab III, berisi akibat yang timbul apabila ada kesalahan dokumen dalam L/C yang terdiri dari empat sub bab yaitu mengenai macam dokumen yang dibutuhkan dalam L/C, kewajiban dan tanggungjawab bank, tanggungjawab importir dan eksportir serta

Arbitrase sebagai upaya hukum yang dapat digunakan oleh para pihak apabila terjadi sengketa.

Bab IV, adalah merupakan bab terakhir atau sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEKUENSI PEMBUKAAN DAN HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM L/C

A. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembukaan L/C

Prosedur yang berhubungan dengan pembukaan L/C dilandasi oleh S/C kontrak jual beli antara pihak pembeli dan penjual. L/C dikenal juga dengan kredit berdokumen (dokumentary credit) sebagai alat pembayaran yang mempermudah pelaksanaan dan memperkecil resiko dalam suatu transaksi. Jual beli L/C sendiri dapat juga diartikan sebagai suatu agreement dengan mana suatu bank (issuing bank) bertindak atas permintaan dan perintah dari seorang nasabah (pemohon L/C) yang biasanya berkedudukan sebagai importir untuk melakukan pembayaran kepada order atau kepada pihak ketiga (beneficiary) atau membayar dan mengaksep wesel yang ditarik oleh beneficiary atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran tersebut, atau untuk membayar, mengaksep, atau mengambil alih (negosiasi), wesel-wesel tersebut atas dasar penyerahan dokumen tertentu yang ditentukan asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam surat itu.

Dalam pembukaan L/C tersebut ada dua macam hubungan hukum yang timbul yaitu :

1. Hubungan antara pembeli dan penjual dalam perjanjian jual beli.
2. Hubungan antara pembuka kredit, bank penerbit kredit dan penikmat dalam perjanjian pembukaan kredit berdokumen.⁵

Jadi elemen yang harus ada pada waktu pembukaan L/C antara lain :

- a. Adanya kontrak jual beli.
- b. Dapat juga dipakai surat pesanan / protorian invoice jika kontrak jual beli itu tidak ada.
- c. Menyediakan sejumlah dana yang harus di setor ke bank sesuai peraturan dan ketentuan perbankan.⁶

Langkah pertama dalam pembukaan L/C adalah pembeli mengajukan permohonan kepada issuing bank atau bank penerbit atas dasar persetujuan dari penjual untuk melakukan pembayaran melalui L/C.

Menurut pasal 1513 BW, kewajiban utama pembeli adalah membayar harga barang yang dibeli pada waktu dan tempat sebagaimana yang sudah di perjanjikan atau dalam sale of contract sebagai landasan pembukaan L/C.⁷

Oleh pihak bank biasanya di sediakan formulir yaitu formulir permohonan membuka kredit atau application form untuk kepentingan dari penjual. Menurut ketentuan yang dimuat dalam Guide to documentary credit operation yang ditetapkan oleh ICC suatu credit application harus setidaknya memuat 16 items :

⁵ H.M.N Purwosucipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Hukum Jual Beli Perusahaan, Cetakan Ketiga, Djambatan Jakarta, th 1998, h. 96

⁶ Munir fuady, Hukum bisnis dalam teori dan praktek, Cetakan III, Liberty Jakarta, th 1988, h. 88

⁷ Op Cit, h. 67

1. Nama lengkap dan benar serta alamat dari penjual (benefeciary).
2. Jumlah kredit.
3. Jenis kredit apakah : - Revocable
 - Irrevocable
 - Irrevocable dengan ditambah konfirmasi dari advising bank.
4. Apakah kredit itu beralaku dengan sight payment, different payment, acceptance / negotiation.

Adapun bank yang dikuasakan untuk membayar, mengaksept draft / menegosiasi akan ditentukan sendiri oleh issuing bank.
5. Atas pihak siapa draft jika ada harus ditarik .
6. Uraian singkat dari barang-barang, termasuk perincian dan harga satuan jika ada.
7. Apakah freight akan dibayar atau tidak.
8. Perincian dokumen yang diminta .
9. Tempat pengiriman, pengangkutan atau pelabuhan muat barang dan pelabuhan tujuan.
10. Apakah pemindahan barang dari kapal satu ke kapal lain (transshipment) dilarang atau tidak.
11. Apakah pengapalan sebagian dilarang atau tidak.
12. Tanggal pengapalan (pengiriman terakhir).

13. Jangka waktu setelah tanggal penerbitan L/C atau dokumen pengangkutan lain yang harus disediakan untuk menerima pembayaran atau akseptasi atau negosiasi.
14. Tanggal dan tempat daluwarsa L/C.
15. Apakah kredit itu akan dipindahtangankan kepada seseorang (transferable) yang dinyatakan secara khusus oleh pemohon.
16. Bagaimana kredit itu akan diberitahukan, dengan surat atau teletransmisi.⁸

Terhadap aplikasi L/C yang telah disetujui oleh kedua belah pihak maka tidak boleh diadakan perubahan kecuali ada kesepakatan lain. Kemudian pihak importir atau pembeli menandatangani aplikasi tersebut dan disetujui oleh pihak bank maka ada akibat yang timbul yaitu adanya persetujuan pihak pembeli untuk :

1. Mengganti pembayaran kepada issuing bank atas segala pembayaran yang dilakukan berdasarkan L/C.
2. Membayar issuing bank pada saat diminta atas segala pembebanan, ongkos-ongkos, provisi yang terjadi berkaitan dengan L/C tersebut.
3. Membebaskan bank untuk memiliki dan menjual barang yang dikapalkan berdasarkan L/C tersebut apabila L/C tersebut tidak ada pembayaran
4. Membebaskan bank dari kerugian dan tanggung jawab atas keadaan, jumlah, mutu barang dan sebagainya.⁹

⁸ Soepriyo Andhibroto, Letter of Credit, Cetakan I, Dahara Prize, tahun 1987, h 155

⁹ Roselyne Hutabarat, Transaksi Ekspor Impor, Erlangga, Jakarta, tahun 1989, h 166

Atas kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan melalui L/C maka pihak importir haruslah memenuhi kewajibannya untuk menyediakan kredit bagi eksportir atas harga barangnya yang akan dikirim kepada pihak-pihak pembeli. Kalau pihak pembeli dalam jangka waktu tertentu tidak membuka kredit bagi penjual maka pembeli dianggap wanprestasi dan penjual bisa membubarkan perjanjian dengan tuntutan ganti rugi sesuai dengan kebiasaan suatu syarat pada regelmen dalam perjanjian.¹⁰

Langkah lebih lanjut setelah application turun diisi dan ditandatangani oleh bank adalah kewajiban dari bank untuk menerbitkan L/C yang diteruskan kepada eksportir sesuai dengan permintaan importir.

Penerusan L/C ini dapat dilakukan oleh kantor cabang atau salah satu dari korespondensi banknya di negara eksportir. Bank penerus ini sering disebut dengan advising bank atau juga disebut dengan negotiating bank. Apabila the advising bank ini dikuasakan untuk membeli wesel-wesel yang ditarik oleh eksportir atas L/C tersebut. Hubungan antara issuing bank dengan bank lain itu dinamakan hubungan koresponden. Hubungan tersebut dilandasi oleh suatu kerja sama dimana para pihak yang berhubungan saling mengikatkan diri untuk menerima dan melaksanakan amanat dari pihak lainnya.

Bentuk koresponden yang lain antar bank tersebut bisa berupa confirming bank. Hal ini terjadi bila advising bank yang semula tidak terikat kewajiban menanggung L/C, memberikan konfirmasinya terhadap L/C tersebut. Dengan demikian advising bank menegaskan kepada beneficiary bahwa L/C itu pasti akan

¹⁰ *Ibid*, h 69

dibayar asalkan beneficiary itu dapat menyerahkan dokumen-dokumen yang lengkap sebagaimana yang ditentukan oleh L/C, hal tersebut merupakan jaminan bagi eksportir agar terhindar dari tidak dilaksanakannya pembayaran oleh issuing bank. Apabila beneficiary / eksportir telah menerima L/C maka langkah selanjutnya adalah kewajibannya untuk mengirim atau mengapalkan barang dan memperoleh dokumen-dokumen yang diperlukan terutama yang diminta di dalam L/C, dasar dari realisasi yaitu pembayaran.

B. Hubungan Hukum antara pembeli dan penjual

Perjanjian pembukaan kredit harus atas dasar suatu perikatan yang telah ada sebelumnya, yang didalam surat berharga pada umumnya disebut perikatan dasar. Faktor penting tentang cara pembayaran ialah adanya kesepakatan diantara pembeli dan penjual.

Dengan adanya janji atau beding pembukaan kredit dalam suatu perjanjian jual beli maka pada dasarnya sekaligus juga bahwa saat-saat untuk menepati prestasi dari penjual dan pembeli diatur atau dipertegas. Hal ini biasanya terjadi dengan melihat kepada akibat selanjutnya, bahwa penjual barulah akan menyerahkan barangnya setelah pembeli menyuruh bank membuka kredit untuk kepentingan penjual.

Apabila perjanjian jual beli tersebut tidak memuat suatu petunjuk atau ketentuan yang tegas mengenai saat tentang kapan perjanjian kredit, maka aspek yang perlu diperhatikan adalah ketentuan mengenai saat penyerahan barang dari

penjual diberitahukan kepada pembeli. Unsur yang timbul mengenai pembukaan kredit berdokumen adalah :

- a. surat penawaran (offer sheet) yang dibuat dan ditandatangani oleh eksportir atau penjual dan surat pesanan (order sheet) yang dibuat dan ditandatangani oleh importir atau pembeli.
- b. Pelaksanaan penyerahan barang dan penerimaannya oleh pihak pembeli.
- c. Cara-cara pembayaran.

Dengan diberitahukannya mengenai penyerahan barang maka timbullah kewajiban untuk membuka kredit bagi kepentingan penjual sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pembukaan L/C. Pembeli yang tidak tepat atau tidak dengan seharusnya melakukan kewajibannya membuka kredit, dapat dituntut melakukan wanprestasi, kecuali dia dapat membuktikan keadaan di luar kemampuannya atau *overmacht*.

Ketentuan yang mengatur mengenai pemecahan perjanjian jual beli (kontrak) dan hubungan pembeli (pemberi kredit) dengan penjual (penikmat) dalam perjanjian pembukaan kredit berdokumen mengenai wanprestasi haruslah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 1266 BW.¹¹

Perjanjian jual beli itu tetap merupakan suatu perjanjian jual beli didalam pengertian yang sebenarnya, yaitu bahwa perjanjian jual beli telah ada segera setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang barang dan harganya,

¹¹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Pembukaan Kredit Berdokumen, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tahun 1989, h 121

meskipun benda itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar (1458 BW).

Janji atau beding atau klausula yang dimasukkan dalam perjanjian jual beli itu tidaklah membuat perjanjian jual beli itu menjadi suatu perjanjian dengan syarat yang digantungkan (opschortende voorwarde) melainkan hanya memastikan kembali apa-apa yang menjadi kewajiban dari kedua belah pihak pada saatnya.

Mengenai hak penjual atas harga pembelian terhadap pembeli tidaklah berarti akan hapus hanya karena pembeli telah menyuruh membuka kredit kepada bank untuk kepentingan penjual. Hapusnya wajib membayar dari pembeli barulah ada apabila bank sungguh-sungguh telah membayar harga pembelian itu kepada penjual.

Tentang hubungan hukum yang dipersoalkan yaitu pembeli dengan perintah membuka kredit kepada bank, sudah bebas dari kewajiban membayar atau tidak, harus juga dihubungkan dengan asas bahwa pihak yang berkepentingan yang jujur harus dilindungi.

Jadi sebenarnya beding (janji) membuka kredit itu tidak menimbulkan atau mengatur tentang hak dan kewajiban baru bagi pihak-pihak, melainkan hanya memastikan kembali saat-saat pelaksanaan kewajiban masing-masing secara bersamaan.

Dengan demikian adanya perbuatan menyuruh membuka kredit itu harus juga mengandung suatu pengertian bahwa resiko tentang insolvabilitas dari bank yang disuruhnya itu adalah tetap menjadi beban dari pembeli atau resiko pembeli. Bahwa bagaimana pun juga kedudukan hukum dari pihak ketiga yang beritikad

baik (*derden te goede trouw*), dalam hubungan pembukaan kredit ini harus dijamin.¹²

Bagi pihak penjual, dengan janji membuka kredit itu ada suatu keharusan untuk pertama-tama minta pembayaran itu kepada bank yang ditunjuk, dan barulah setelah bank tidak mau membayar tanpa dengan sesuatu alasan yang tepat, penjual dapat menuntut pembayaran itu dari pembeli secara langsung.

Didalam pembukaan kredit dengan dokumen, bank misalnya dapat menolak pembayaran itu berdasarkan alasan-alasan persyaratan yang tidak lengkap pada dokumen-dokumen yang dikemukakan oleh penjual, sedang pada pembukaan kredit tanpa penyerahan dokumen, bank dapat menolak pembayaran itu atas dasar hubungan hukum antara dia dengan pembeli yang berhubungan dengan pembukaan kredit itu, misalnya dengan alasan pembeli belum menyediakan fonds ditangan bank (eksepsi relatif). Eksepsi relatif ini dapat dikemukakan karena masih didalam hubungan hukum langsung.

C. Hubungan Antara Pembuka Kredit Dengan Bank

Kalau pembeli dengan penjual sudah menutup perjanjian jual beli perusahaan, dan salah satu ketentuan dalam kontrak jual beli tersebut menyatakan bahwa pembayaran diatur dengan cara memberikan kredit berdokumen yang tidak bisa dicabut, maka kewajiban pertama pembeli yang harus dilaksanakan adalah membuka kredit berdokumen yang tidak bisa dicabut bagi kepentingan penjual.

¹² Ibid, h. 23

Pada umumnya seorang pengusaha mempunyai beberapa bank, yang salah satunya adalah bank devisa, yaitu bank yang berwenang membayar dengan uang asing. Dalam rangka melaksanakan kontrak jual beli dengan penjual seperti tersebut diatas, pembeli mengajukan permintaan pada bank devisanya untuk membuka kredit berdokumen yang tidak bisa dicabut untuk kepentingan penjual diluar negeri. Pembeli disini bertindak sebagai pembuka kredit, sedang bank devisanya bertindak sebagai bank pembuka kredit yang dalam Uniform Customs disebut issuing bank.

Sebelum issuing bank menyetujui permintaan pembuka kredit tersebut, kalau pembuka kredit itu bukan nasabah bank yang sudah dipercaya tentang kemampuan keuangannya, maka issuing bank akan mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. Solvabilitas pembuka kredit

Bagi pembuka kredit yang baru sekali membuka kredit , tentu issuing bank akan menilai solvabilitas pembuka kredit itu. Yang paling praktis, rekening pembuka kredit itu dibekukan sejumlah yang diminta untuk kredit berdokumen tersebut . Kalau rekeningnya kurang maka pembuka kredit harus menambah dengan uang, hipotik atau jaminan lain. Pokoknya bank ingin agar pembuka kredit daapat membayar lagi uang yang dikeluarkan oleh bank ditambah dengan provisi.

2. Sifat transaksi yang dimintakan kredit

Hal ini penting diketahui bank, sebab bank tidak ingin dituduh telah membiayai sesuatu transaksi yang dilarang oleh undang-undang.

3. Syarat-syarat transaksi

Bank akan berfikir lebih dalam lagi kalau mengenai transaksi yang bersyarat f.o.b, sebab ada resiko barang-barang hilang dijalan.

4. Tentang pengangkutan

Bank lebih senang pengangkutan dilakukan dengan kapal sebab bank bisa minta agar konosemen memberi jaminan kepadanya lebih dari pengangkutan lain.¹³ Bagi nasabah yang sering melakukan pembukaan kredit dan sudah dipercaya bank, dan mempunyai rekening giro yang melebihi jumlah kredit maka nasabah itu cukup disodori daftar permintaan pembukaan L/C Import. Sesudah tidak ada keberatan-keberatan lagi barulah bank membuat surat kredit berdokumen yang diminta (Irrevocable documentary credit).

Issuing bank mengirim Irrevocable documentary credit ini kepada penikmat melalui bank korespondennya di negara si penikmat (advising bank). Hubungan hukum antara advising bank dan issuing bank bersifat pemberian kuasa, sedangkan antara advising bank dengan penikmat tidak ada hubungan hukum, artinya tidak ada hak dan kewajiban yang timbul.

Ada kalanya penikmat minta agar advising bank mengikatkan diri seperti issuing bank terhadap kredit berdokumen yang telah diterbitkan kepadanya. Kalau advising bank tidak keberatan maka kedudukannya berubah menjadi confirming bank. Dalam hal ini kredit menjadi confirming kredit dan karena yang minta advising bank menjadi confirming itu si penikmat maka hubungan antara kedua pihak tersebut menjadi perikatan yang tidak bisa dicabut, sedangkan hubungan

¹³ H.M.N Purwosucipto, *Op Cit*, h. 95

antara confirming bank dengan issuing bank tetap hubungan pemberian kuasa tetapi bila yang minta untuk memperkuat kredit itu issuing bank, maka hubungan antara issuing bank dan confirming bank itu menjadi hubungan confirmed. Bagi si penikmat confirming bank bentuk terakhir ini merupakan penanggung jawab kredit kedua, yang bertempat tinggal di negaranya sedang penanggung jawab kredit yang pertama adalah issuing bank yang berdomisili di negara pembuka kredit (pembeli).

Kewajiban pembuka kredit terhadap issuing bank :

- Pembuka kredit berkewajiban memberikan keterangan sejelas-jelasnya tentang hal-hal yang bersangkutan permintaannya kredit yang tidak bisa dicabut maupun perjanjian jual beli yang menjadi dasarnya.
- Pembuka kredit berkewajiban untuk menyerahkan dana yang cukup untuk pembuatan kredit berdokumen itu.
- Memberi provisi kepada issuing bank yang telah memberikan prestasinya dalam bidang pembukaan kredit berdokumen yang diminta.

Kalau kewajiban pembuka kredit ini sudah dipenuhi semua maka issuing bank pasti akan menyelesaikan kewajiban sebaik-baiknya. Dengan demikian perjanjian antara pembuka kredit dengan issuing bank itu mempunyai dua sifat, yaitu sebagai pelayanan berkala (*het verrichten van enkele diensten*) dan pemberian kuasa (*lastgeving*).

D. Hubungan Hukum antara Bank dan Penjual

Uraian mengenai hubungan hukum antara bank dan penjual sebaiknya ditinjau berdasarkan jenis-jenis L/C yang dipakai yaitu :

1. Revocable Letter Of Credit

Pemberitahuan atau usaha pembeli melakukan pembayaran melalui suatu L/C dapat dibuat sedemikian rupa sehingga bank tidak terikat lebih lanjut mengenai apapun terhadap penjual, tetapi dapat juga dibuat sehingga dengan pemberitahuan itu bank mengikatkan dirinya dengan kewajiban membayar terhadap penjual.

Yang dimaksud dengan revocable L/C adalah L/C yang dapat dibatalkan atau dapat dirubah setiap saat tanpa persetujuan para pihak lainnya. Pasal 1a Uniform Customs berbunyi kredit dapat berupa revocable (dapat ditarik kembali) atau irrevocable (tidak dapat ditarik kembali).

Jenis Revocable L/C mempunyai suatu tanggal expiration atau habis masa waktunya yang tepat sebelum mana dokumen-dokumen itu bisa dinyatakan untuk dinegosiasi. Meskipun begitu, penarikan kembali dari L/C dapat dilakukan oleh salah satu pihak sebelum habis masa berlakunya L/C tanpa persetujuan pihak lain. Hal tersebut dinyatakan dalam UCP pasal 2 yaitu kredit Revocable dapat dirubah atau dibatalkan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada beneficiary. Walaupun demikian bank pembuka kredit terikat untuk membayar kembali atas setiap pembayaran akseptasi atau negosiasi yang telah dilaksanakan oleh cabang atau bank lain, yang menerima amanat kredit tersebut untuk dibayar, diaksep atau dinegosiasi asalkan pembayaran, akseptasi atau negosiasi tersebut

sesuai dengan syarat-syarat kredit bersangkutan berikut perubahan-perubahannya yang telah diterima sebelum saat pembayaran, akseptasi atau negoisasi yang pelaksanaannya dilakukan sebelum pemberitahuan tentang perubahan terakhir atau pembatalan tersebut dapat diterima.

Menurut pasal 2 kalimat pertama UCP , tidak ada hubungan hukum antara issuing bank dengan penikmat (penjual) sedangkan hubungan hukum antara issuing bank dengan advising bank adalah pemberian kuasa , begitu juga hubungan hukum antara pembuka kredit (pembeli) dengan issuing bank adalah pemberian kuasa.

Apabila advising bank sudah menerima surat kredit dari issuing bank untuk diberitahukan kepada penikmat dan advising sudah melakukan perintah dari issuing bank untuk membayar, mengakseptasi atau menegosiasi dengan membayar sejumlah wesel sesuai dengan jumlah uang yang tertulis didalamnya, tanpa potongan atau discount mendadak sesudah saat itu advising bank baru menerima pemberitahuan dari issuing bank bahwa kredit tersebut dicabut , maka issuing bank harus mengganti semua uang yang telah dikeluarkan oleh advising bank untuk melakukan perintahnya.

Dalam praktek pembatalan atau perubahan harus dengan suatu pembatasan yaitu apabila Revocable L/C telah dinegosier pada suatu tanggal dan pencabutan L/C diterima atau dicounter bank sesudah tanggal negosiasi maka L/C itu akan dibayar oleh opening bank .

Hal itu harus dibuktikan dengan Datum Post Stempel karena itu faktor penanggalan sangat penting. Bila pencabutan Revocable L/C telah diterima

sedangkan L/C belum dipergunakan , maka L/C itu batal dan sekali-kali tidak boleh dipergunakan.

Penarikan kembali tersebut tidak dapat disamakan dengan keadaan wan prestasi sebab mungkin juga dengan penarikan kembali kredit itu pembeli bermaksud membayar harga pembelian dengan cara lain. Hal tersebut harus diingat bahwa pembukaan kredit berdokumen adalah merupakan salah satu pembayaran.

Cara pembayaran revocable kredit (kredit yang bisa dicabut) ini tidak akan menempatkan penjual dalam posisi yang menguntungkan karena membuat penjual dalam keadaan tidak menentu. Sudah tentu cara pembayaran macam ini tidak disenangi oleh penjual, sebab pembeli yang tidak bertanggung jawab dapat merugikan penjual, yang telah melayani pembeli dengan itikad baik. Akibat dari keadaan demikian bentuk L/C ini kurang disukai dan jarang dipergunakan.

2. Irrevocable Leter Of Credit

Pembukaan Irrevocable L/C atas permintaan pembeli kepada bank devisanya atau issuing bank untuk menerbitkan surat kredit berdokumen yang tidak bisa dicabut (Irrevocable Documentary Credit). Karena surat kredit berdokumen yang tidak bisa dicabut ini diterbitkan bagi kepentingan penjual, maka surat kredit itu dikirimkan oleh issuing bank kepada penjual (penikmat) dengan melalui bank korespondennya di negara tempat penjual atau advising bank. Isi penting dari advis tersebut ialah untuk kepentingan penjual telah disediakan dalam pembayaran sejumlah harga barang sesuai dengan kesepakatan

kedua belah pihak dalam perjanjian. Issuing bank dapat pula memberi kuasa atau meminta bank lain untuk mengkonfirmasi irrevocable kreditnya dan bank tersebut malaksanakannya maka konfirmasi tersebut menimbulkan suatu kewajiban yang mutlak dipihak confirming bank disamping kewajiban issuing bank.

Irrevocable L/C mempunyai bentuk tidak dapat dibatalkan atau dirubah didalam masa berlakunya L/C (Expiry date) oleh pihak manapun juga, terkecuali disetujui oleh semua pihak yaitu pembeli atau importir, opening bank, penjual dan advising bank. Hal tersebut disebabkan atas dampak dibukanya L/C akan berakibat secara langsung pada proses pemberian jaminan pembayaran dari bank pembuka L/C kepada penjual. Untuk setiap pembukaan L/C harus disebutkan secara tegas dan mencantumkan secara jelas apakah kredit tersebut termasuk irrevocable atau revocable L/C. Hal itu sesuai dengan artikel 1 sub b UCP yang menyatakan sebagai berikut : Karena itu pada semua kredit harus dengan jelas mencantumkan petunjuk, apakah kredit itu bersifat irrevocable atau revocable. Apabila L/C itu sama sekali tidak menyebutkan jenis L/C maka harus dianggap sebagai revocable walaupun telah dicantumkan tanggal yang menetapkan akhir berlakunya (artikel 1 sub c).

Jangka waktu berlakunya irrevocable L/C tergantung lamanya waktu yang diminta oleh eksportir, untuk menyiapkan barang-barang dan dokumen sesuai dengan yang diminta dalam L/C atas persetujuan antara penjual dan pembeli sebelum L/C dibuka. Untuk itu jangka waktu yang dibutuhkan harus diperhitungkan benar-benar, dimana hal ini untuk menghindari perpanjangan berlakunya L/C yang akan berakibat menimbulkan kesulitan bagi pelaksanaanya.

Apabila irrevocable L/C waktu berlakunya telah habis maka L/C itu dengan sendirinya atau secara otomatis tidak bisa dipergunakan sama sekali atau direalisasi terkecuali dengan persetujuan tertulis atau kawat dari pembeli melalui bank pembuka atau opening bank. Jika L/C akan diperpanjang masa berlakunya maka sebelum L/C tersebut habis masa berlakunya semua pihak harus diberi tahu dan menurut praktek yang bertanggung jawab atas ongkos-ongkos perpanjangan yaitu orang kepada siapakah perpanjangan L/C itu diminta.

Sesuai dengan fungsi L/C sebagai jaminan pembayaran dari bank kepada penjual dengan syarat-syarat tertentu, maka pihak pemikul tanggung gugat atas pembayaran L/C adalah issuing bank. Pembukaan kredit yang irrevocable itu harus dapat menjamin penjual yang beritikad baik, walaupun hubungan pembeli dengan issuing bank mengalami perubahan dari bank setelah membayar kepada penjual, masih tetap dapat meminta penggantian kepada pembeli plus upahnya. Perkecualian, bank dapat menolak pembayaran terhadap penjual jika pada waktu penjual meminta pembayaran, sedangkan dana dari pembeli tidak mencukupi guna pembayaran L/C tersebut, untuk itu penjual tetap berhak menagih pembayaran atas harga barang kepada pembeli. Kredit yang tidak bisa dicabut dapat membebani issuing bank untuk melakukan perbuatan ataupun kewajiban untuk :

1. Membayar atau mengatur pelaksanaan pembayaran kepada penikmat, dengan atau tanpa mempergunakan wesel jika kredit menjanjikan suatu pembayaran.

2. Mengakseptasi wesel penikmat jika kredit menjanjikan akseptasi oleh issuing bank atau bertanggung jawab atas akseptasi dan pembayaran pada saat jatuh tempo.
3. Menanggung akseptasi dan pembayaran wesel, yang diterbitkan atas pembuka kredit atau tersangkut lainnya yang khusus disebut dalam surat kredit, pada hari bayar.
4. Membeli atau menegosiasi, tanpa regres kepada penerbit dan atau pemegang yang bonafit, wesel yang diterbitkan oleh penikmat, atas unjuk atau pada salinannya yang sama bunyi atas pembuka kredit atau tersangkut lainnya yang khusus disebut dalam surat kredit.¹⁴

Suatu irrevocable kredit dapat diadviskan kepada kepada beneficiary melalui bank lain (the advising bank) tanpa ikatan pada pihak bank itu.

Tetapi bila issuing bank memberi kuasa atau meminta bank lain untuk mengkonfirmasi irrevocable kreditnya dan bank tersebut melaksanakannya, confirmation demikian menimbulkan suatu kewajiban mutlak di pihak confirming bank disamping kewajiban issuing bank. Kewajiban demikian tidak dapat berubah atau dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak. Menyetujui sebagian dari perubahan-perubahan tidak berlaku efektif tanpa persetujuan semua pihak.

C. Irrevocable and Confirmed Letter of Credit

Klausula ini memberikan penegasan dari suatu L/C yang diterbitkan oleh issuing bank diperkuat oleh confirming bank .

¹⁴ Ibid, h. 75

Dengan demikian bagi beneficiary confirming bank merupakan penanggungjawab yang kedua atas irrevocable kredit yang diterbitkan oleh issuing bank. L/C jenis ini memberikan perlindungan paling sempurna kepada penjual, disamping L/C tersebut tidak dapat dibatalkan jika issuing bank tidak membayar berdasarkan syarat-syarat L/C yang telah dipenuhi maka confirming bank akan melakukannya.

Confirming bank terjadi apabila advising bank diberi kuasa atau atas permintaan dari issuing bank kepada bank lain untuk menjadi confirming bank. Confirming dapat juga terjadi apabila penjual menghendaki selain issuing bank ada lagi bank dalam negaranya yang bertanggungjawab terhadap pembukaan irrevocable kredit tersebut.

Confirming bank atas kuasa dari pemberi kuasa harus bertindak sesuai dengan isi kuasa dan instruksi mengenai pelaksanaan kredit tersebut. Kondisi demikian dapat dilihat pada pasal 1797 BW yang menyatakan bahwa seorang kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya.

Ada dua hal yang harus diperhatikan mengenai kedudukan masing-masing bank yaitu :

1. Advising bank yang mempunyai kedudukan sebagai confirming bank atas permintaan penjual, mempunyai confirming (menjamin kredit) dengan penjual, tetapi tidak mempunyai hubungan confirming dengan issuing bank (opening bank) sedangkan advising bank yang mempunyai kedudukan sebagai confirming bank karena pemberian kuasa dari opening bank, maka hubungannya dengan opening bank adalah pemberian kuasa (last

geving) dan hubungannya dengan penjual adalah confirming (menjamin kredit)

2. Perbedaan antara advising bank dengan confirming bank ialah bahwa advising bank tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan penjual, sedangkan confirming bank mempunyai hubungan confirm dengan penjual . Dengan kata lain confirming bank mempunyai kewajiban yang tidak bisa dicabut untuk menyelesaikan L/C tersebut yaitu sebagai penanggung jawab kedua setelah opening bank. Dalam hal ini tidak ada tanggung jawab renteng, tetapi pertanggung jawaban masing-masing orang yang diperlunak.

Permintaan confirm senantiasa datangannya dari pihak eksportir barang-barang mengenai transaksi yang akan atau sedang dilaksanakan itu dengan alasan sebagai berikut :

1. Karena jumlah yang meliputi transaksi besar.
2. Karena penjual atau eksportir kurang mengenal atau sangsi mengenai reputasi dan atau kredit dari pembeli.
3. Karena penjual atau eksportir harus atau akan mengikat kontrak dan memesan barang dari penjual lain baik di negerinya maupun di negeri lain.
4. Karena tidak cukup modal dan transaksi meliputi jumlah yang besar sehingga penjual atau eskportir berhasrat meminta dari bank relasi.
5. Karena L/C tersebut telah diconfirm oleh dua bank maka bank relasi akan lebih mudah memberikan pembayaran.

6. Karena adanya kepastian bahwa penjual mempunyai debitur dalam negeri yang menyebabkan prosedur penuntutan lebih mudah dan tidak perlu tergantung pada hubungan antara negara penjual dengan negara pembeli.¹⁵

¹⁵ Hartono Hadisoeparto, *Op Cit*, h. 39

BAB III

AKIBAT-AKIBAT KESALAHAN DOKUMEN L/C

1. Macam-macam dokumen

Dokumen mempunyai arti yang penting dalam pembukaan kredit berdokumen karena cara pembayarannya dilakukan oleh bank setelah melalui pemeriksaan dokumen atas barang yang diperjualbelikan.

Dokumen tersebut menjamin adanya pembayaran oleh advising bank kepada pihak penjual apabila ia telah menyerahkan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan barang yang diekspor atau dijualnya kepada pihak pembeli. Bagi pembeli, dengan dokumen tersebut akan membantu untuk memperoleh data-data yang lebih lengkap mengenai kondisi barang serta menjamin kebenarannya untuk mempermudah proses penyelesaian jual beli tersebut.

Dokumen yang dianggap penting tersebut adalah :

a. Bill of Lading

Merupakan dokumen pengapalan mengenai barang-barang yang diangkut agar seseorang atau orang lain yang ditunjuk dapat menerima barang-barang yang disebutkan didalamnya. Bill of lading juga dapat sebagai alat jamin atau pengaman terhadap proses jual beli.

“Bill of lading dapat juga digolongkan sebagai surat berharga yang bersifat kebendaan karena isi perikatan yang terkandung didalamnya bertujuan untuk penyerahan barang.”¹⁶

Fungsi penting bill of lading yang lain adalah :

1. Sebagai tanda bukti penerimaan barang, yaitu barang-barang yang diterima oleh pihak pengangkut dari eksportir ke suatu tempat tujuan dan selanjutnya menyerahkan kepada pihak penerima atau pihak importir.
2. Sebagai tanda bukti kepemilikan barang (document of title) yang menyatakan bahwa pemegang bill of lading adalah pemilik barang yang tercantum dalam bill of lading tersebut.
3. Sebagai tanda bukti adanya kontrak pengangkutan antara pihak pengangkut dengan pengirim (shipper).

b. Faktur Perdagangan (commercial invoice)

Merupakan dokumen sebagai lampiran bill of lading yang memuat keterangan mengenai kondisi barang beserta satuan harganya yang diikuti dengan cara pengangkutan yang menjadi persyaratan jual beli.

Ketentuan mengenai faktur perdagangan diatur dalam artikel 30 yang menentukan 3 syarat berlakunya , yaitu :

1. Faktur perdagangan harus dibuat atas nama dari pemohon pembukaan kredit.

¹⁶ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat Berharga, Seksi Hukum Dagang fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cetakan IV, tahun 1989, h. .33

2. Faktur perdagangan harus tidak melebihi atau melampaui jumlah dan besarnya yang dibenarkan oleh permohonan pembukaan kredit.
3. Faktur perdagangan harus memuat uraian dari barang-barang yang sesuai dengan uraian barang pada permohonan pembukaan kredit.¹⁷

Di samping itu, faktur juga mempunyai arti penting sebagai dasar didalam penarikan atau penerbitan wesel dan sebagai dasar bagi jumlah penutupan asuransi atau pertanggungan serta apabila terjadi terjadi perselisihan antara penjual dengan pembeli maka faktur perdagangan dapat dipergunakan sebagai bukti tertulis adanya transaksi.

c. Polis Asuransi

Yaitu suatu akte perjanjian asuransi atau pertanggungan sebagai tanda bukti bahwa barang-barang yang dikirimkan itu sudah diansuransikan. Dengan adanya asuransi seseorang memiliki jaminan atas bahaya yang menimpa yang dapat menimbulkan kerugian, sehingga ia dapat memperoleh ganti rugi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

Dalam ketentuan UCP diatur mengenai pihak-pihak yang dapat mengeluarkan dokumen, tanggal pembuatan dalam dokumen asuransi, jumlah asuransi yang ditutup agar segala sesuatu yang telah diansuransikan dapat dimengerti oleh para pihak disesuaikan dengan hak dan kewajibannya.

¹⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op Cit*, h. 75

d. Packing list

Disebut juga draft pengepakan atau daftar isi peti mengenai perincian lengkap mengenai barang-barang yang terdapat dalam peti agar tiap-tiap peti dapat mudah diketahui isinya, baik jenis maupun jumlahnya.

e. Certificate of origin

Sebagai surat keterangan asal yang berisi pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang atau yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membuktikan asal dari barang-barang yang diekspor. Surat ini menjelaskan keterangan barang-barang pada transaksi tersebut adalah benar-benar hasil produksi dari negara eksportir.

1. Kewajiban dan tanggung jawab bank

a. Syarat penerimaan dokumen

Peranan perbankan dalam transaksi ekspor impor melalui pembayaran lewat L/C adalah untuk menjembatani jalannya transaksi oleh penjual dan pembeli

Bank melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang ditentukan bagi pembayaran obyek jual beli untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dokumen yang tidak sesuai dengan syarat pembukaan L/C yang telah ditentukan.

Sesuai dengan Uniform Custom Practice (UCP), bank pada prinsipnya tidak bertanggungjawab atas keabsahan atau kebenaran dokumen dalam pembukaan L/C, tetapi bank wajib mencocokkan isi dokumen dengan persyaratan L/C (bank only deal with document not with goods). Hal tersebut dapat dilihat pada artikel 7 UCP, bahwa pemeriksaan dokumen sebagai suatu formalitas untuk

penyesuaian terhadap syarat L/C yang dapat mempengaruhi lancar atau tidaknya pembayaran dengan cara pembukaan kredit berdokumen tersebut.

Bank juga mempunyai hak untuk melihat kontrak jual beli atau sale of contract untuk memperoleh keterangan bahwa antara pihak eksportir dan pihak importir telah mempunyai kesepakatan memilih cara pembayaran menggunakan L/C serta syarat apa saja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, agar bank selanjutnya dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Mengenai beralihnya hak dan kewajiban suatu bank atas dokumen L/C dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Dalam impor, hak dan kewajiban bank beralih pada saat atau setelah mengendors dokumen dan telah melakukan pembayaran.
- b. Dalam ekspor, hak dan kewajiban beralih pada saat bank mengambil alih wesel ekspor dari eksportir.
- c. Beralihnya hak dan kewajiban bank atas suatu dokumen L/C tergantung dari jenis L/C-nya¹⁸

Ketentuan lain yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan dokumen adalah mengenai jangka waktu tertentu atau batas tanggal penerimaan dokumen oleh penjual kepada pihak bank. Selain itu perlu diperhatikan apakah jenis dan jumlah lembar jenis dokumen telah lengkap sesuai dengan yang diminta atau yang disyaratkan dalam L/C.

¹⁸ Marulak Pardede, *Penyalahgunaan L/C Sebagai Alat Pembayaran*, Varia Peradilan, tahun XII, No 140 Mei 1997, h. 133

Dalam pelaksanaan transaksi ekspor biasanya ada suatu formulir mengenai pemberitahuan ekspor barang yang diajukan oleh pihak eksportir kepada bank pembayar atau bank devisa untuk dimintakan pengesahan, dimana bank wajib meneliti kelengkapan dan kebenaran pemberitahuan ekspor barang yang diisi oleh eksportir tersebut.

Bank yang menerima dokumen dari eksportir tersebut kemudian meneruskan kepada issuing bank sebagai bank pembuka kredit tersebut. Issuing bank kemudian melakukan proses pemeriksaan ulang untuk mencocokkan kembali atas dokumen yang disyaratkan dalam L/C. Issuing bank akan membayar kembali (reimburse) kepada bank yang telah melunasi pembayaran kepada pihak penjual, mengakseptasi atau menegosiasi dokumen tersebut, dalam hal ini bisa conforming bank atau bank lain yang telah ditunjuk atas kesepakatan yang telah ditentukan oleh para pihak.

Pembayaran kembali atau reimburse yang dilakukan oleh issuing bank adalah suatu konsekwensi atas pemberian kuasa yang telah diberikan kepada bank penerima kuasa yang telah disebutkan dalam L/C. Apabila telah ada kesesuaian antara bank yang menegosier dengan issuing bank mengenai dokumen-dokumen yang telah diserahkan dari pihak eksportir, maka akan dilakukan penyerahan dokumenn tersebut kepada importir agar bank dapat menerima pembayaran atas ongkos yang dikeluarkan pihak bank dan uang jasa yang telah dilakukan dalam pembukaan kredit berdokumen atau L/C tersebut.

Pembeli atau importir kemudian akan meneruskan dokumen tersebut kepada pihak pengangkut atau kantor pelayaran setempat yang telah ditentukan untuk mengambil barang yang menjadi obyek jual beli tersebut.

b. Penyimpangan-penyimpangan dokumen

Pemeriksaan dokumen oleh pihak bank biasanya untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan-penyimpangan dokumen atau diskrepansi agar resiko dapat dihindari terutama untuk menghindari non payment oleh importir atau applicant.

Apabila ditemukan diskrepansi, pihak bank harus mempertimbangkan tindakan-tindakan yang harus ditentui dan supaya tidak langsung mengadakan pembayaran kecuali bila pihak bank telah mengadakan langkah-langkah pengamanan seperti meminta letter of indemnity kepada pembuka kredit.

Jenis diskrepansi ada dua yaitu:

1.) Bersifat correctable (bisa diperbaiki)

Penyimpangan ini biasanya terjadi pada waktu L/C tersebut masih mempunyai jangka waktu, sehingga masih dimungkinkan dokumen tersebut bisa diperbaiki oleh eksportir agar syarat L/C dapat terpenuhi dan bank dapat menjalankan tugasnya.

Pihak eksportir yang melakukan kesalahan kecil (minor diskrepansi) diharapkan segera memperbaharui agar batas waktu berlakunya L/C tidak berakhir dan melakukan penyerahan kembali dokumen yang telah diperbaiki tersebut. Kekeliruan tersebut biasanya pada

pencantuman tanggal ataupun kesalahan keterangan yang ada pada invoice.

2.) Bersifat Uncorrectable (tak dapat diperbaiki)

Penyimpangan dokumen dalam hal ini adalah pihak eksportir melakukan kesalahan yang dianggap besar dan tidak dapat diperbaiki langsung oleh eksportir (Mayor Diskrepansi).Hal tersebut tentunya dapat merugikan pihak bank dan pihak importir karena bank tidak dapat menerima pembayaran apabila pembeli merasa bahwa akibat kesalahan pihak bank dalam menegosiasi dokumen, importir dirugikan karena kualifikasi dalam perjanjian jual beli tidak terpenuhi. Contohnya adalah apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan atau barang yang dikirim salah.

Pihak bank dalam hal ini akan menanyakan kepada importir apakah akan menyelesaikan transaksi tersebut dengan adanya diskrepansi tersebut ataukah diadakan penyesuaian ulang secara bersama kepada masing-masing pihak agar tidak terjadi kerugian di salah satu pihak.

Apabila barang-barang yang dikirim yang ditentukan dalam L/C ternyata hancur, rusak ataupun hilang, maka pihak bank dapat mengklaim kepada pihak pengangkut untuk bertanggungjawab. Bank dapat menolak pembayaran jika ternyata ada pemalsuan dokumen oleh penerima misalnya pemalsuan tanggal pengapalan pada bill of lading. Jika terjadi pemalsuan semacam itu, maka bank dapat menolak pembayaran.

Ada dua kemungkinan pemalsuan, yaitu bill of exchange yang dikeluarkan berdasarkan L/C dipalsukan. Yang kedua bill tersebut asli tetapi dokumen perkapalan berdasarkan kredit tersebut dipalsukan.¹⁹

C. Pencegahan non payment

Untuk menghindari non payment dari pembuka kredit L/C perlu dilakukan tindakan –tindakan pencegahan, yaitu:

1.) Acceptable dokumen

Dokumen yang diterima oleh pihak eksportir perlu dilakukan penelitian yang cermat oleh petugas bank sesuai dengan isi dan prosedur L/C. Pemeriksaan dokumen perlu dilakukan dengan “ Reasonable Care “ sehingga apabila terjadi ketidakkonsistennan dianggap tidak sesuai dengan persyaratan L/C sesuai pasal 15 UCP.²⁰

Dalam tahap ini perlu adanya sumber daya manusia yang terampil agar dapat memperkecil resiko terjadinya kesalahan dengan pemeriksaan secara teliti dan bisa melakukan koreksi atas kesalahan dokumen yang telah diajukan.

2.) Petunjuk pengisian

Memberikan petunjuk tentang tata cara pengisian formulir aplikasi pembukaan L/C , sehingga nasabah mampu menyiapkan dokumen ekspornya sesuai ketentuan yang berlaku atas syarat dibukanya L/C. Dengan pemberian dokumen tersebut diharapkan batas waktu penyerahan dapat

¹⁹ Ibid, h. 132

²⁰ Munir Fuady, *Op Cit*, h. 107

tercukupi sehingga apabila terjadi kesalahan dokumen dapat dilakukan koreksi.

3.) Tahap negoisasi

Hasil pemeriksaan dokumen oleh bank pada saat menegosier adalah saat yang paling penting, dimana terjadi proses perpindahan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan terealisasinya pembayaran.

Perlu adanya kesesuaian antara bank pembayar dengan bank yang menegosier dalam daftar pertanyaan yang diberikan kepada eksportir setelah disesuaikan dengan syarat dan mutu L/C dan melakukan pemeriksaan ulang atas dokumen yang diberikan oleh eksportir.

Apabila bank yang menegosiasi kurang teliti dalam pemeriksaan dan ada ketidaksesuaian atas syarat L/C yang telah disepakati, maka kemungkinan dapat terjadi non payment oleh importir terhadap pihak bank.

Pihak bank juga harus membaca dengan teliti apabila ada perubahan atau amandemen atas persyaratan L/C serta memperhatikan latest shipment dan expiring dari L/C yang disesuaikan kembali dengan jenis dan lembar dokumen. Kesalahan pembayaran terhadap dokumen yang keliru dari pihak penjual maka akibatnya ditanggung sendiri oleh pihak bank (pasal 13 UCP).

3. TANGGUNG JAWAB IMPORTIR dan EKSPORTIR

Untuk lebih menjamin akan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu perdagangan, maka segala sesuatu yang telah disepakati harus dicantumkan di dalam kontrak antara lain disebutkan tentang tanggung jawab,

jenis barang dengan spesifikasinya, kuantitas pesanan, harga, tempat penyerahan barang, syarat-syarat penyerahan barang, pengiriman barang, asuransi, cara pembayaran dan lain-lainnya.

Apabila kontrak telah ditandatangani, maka pihak-pihak yang menandatangani telah terikat dengan ketentuan yang tertera di dalam kontrak. Oleh karena itu, masing-masing pihak wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.

a. Tanggungjawab Importir

Setelah penandatanganan kontrak, importir mempunyai kewajiban meminta kepada bank untuk membuka L/C bagi kepentingan eksportir dan importir akan menyetorkan uang sejumlah harga barang yang akan dibelinya dan menjamin pembayaran atas barang yang diimpornya. Importir yang mengajukan pembukaan L/C ini biasanya diharuskan mengisi, melengkapi dan menandatangani formulir perjanjian umum mengenai pembukaan kredit dokumenter yang didalamnya antara lain menyebutkan klausula yang menyatakan bahwa importir terikat pada Uniform Custom and Practise for Documentary Credit (UCP).

Pembayaran kepada eksportir akan dilakukan apabila yang bersangkutan telah menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C dan selanjutnya importir baru dapat mengambil barang-barang yang dibelinya dari kapal yang mengangkutnya setelah dokumen-dokumen dari eksportir diserahkan kepadanya oleh issuing bank.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa tanggungjawab utama importir adalah melunasi harga pembayaran dari barang yang diserahkan kepadanya sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah dibuat dengan pihak eksportir. Dengan demikian, setelah tanggungjawabnya dipenuhi, maka importir berhak untuk menuntut penyerahan atas barang yang dibelinya.

Apabila harga yang disepakati dalam perjanjian antara eksportir dan importir disebutkan tentang cost and freight (C & F), maka pihak importir bertanggung jawab atas semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengeluarkan barang dari kapal atau pelabuhan tujuan dan mengangkut ke gudang miliknya serta membayar biaya-biaya pelabuhan.

Importir bertanggung jawab untuk membayar biaya muat barang ke kapal dan biaya-biaya lainnya apabila dalam perjanjian dicantumkan bahwa harga "Free Along Side (FAS)" atau bebas di atas kapal. Eksportir bebas dari tanggung jawab setelah mengirim barang sampai di sisi kapal yang ditentukan oleh importir dan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan pemuatan barang ke atas kapal menjadi tanggung jawab importir.

b. Tanggung jawab Eksportir

Sebagai pihak penjual barang yang cara pembayarannya dilakukan dengan L/C, tanggung jawab eksportir dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu tanggung jawab administratif dan tanggungjawab fisik.

Tanggung jawab administratif sebenarnya lebih ditujukan untuk kepentingan diri sendiri. Artinya bahwa ia harus dapat memenuhi segala

persyaratan administratif yang ditentukan dalam perjanjian L/C. Sebab apabila persyaratan yang dimaksud tidak dapat dilengkapi dan dipenuhi olehnya, maka mengalami kesulitan dalam mengajukan tagihan pembayaran karena dokumen-dokumen yang dipersyaratkan tidak dapat dipenuhi oleh eksportir.

Tanggungjawab fisik yang dimaksud, adalah tanggungjawab eksportir kepada importir atas terpenuhinya pesanan barang sesuai dengan kontrak. Kuantitas dan kualitas barang yang harus dikirim dapat disediakan dan dikirim kepada importir dalam keadaan utuh, baik terpelihara dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian.

Apabila ternyata dalam perjanjian jual beli dicantumkan bahwa harga barang termasuk "Cost and Freight (C&F)" maka Eksportir harus bertanggungjawab untuk membayar atas biaya ongkos kapal.

Bila dalam perjanjian disebutkan bahwa harga ditambah ditambah dengan asuransi, maka biaya kapal (freight) dan premi asuransi menjadi tanggungjawab eksportir.

Eksportir bebas dari tanggungjawab terhadap keadaan barang yang dikirimnya setelah barang dimuat diatas kapal dan biaya kapal serta tanggungjawab terhadap keselamatan barang beralih ke tangan importir ataupun pihak pengangkut apabila dalam perjanjian disebutkan bahwa barang " Free on Board " atau bebas diatas kapal . Dalam hal ini yang masih menjadi tanggungjawab eksportir adalah membayar biaya memuat barang keatas kapal.

Eksportir bertanggungjawab terhadap barang yang dikirimnya hanya sampai batas sisi kapal yang ditentukan oleh importir bila dalam perjanjian

disebut bahwa barang “ Free Along Side (FAS) “ atau bebas disisi kapal, dengan demikian eksportir hanya bertanggungjawab membawa barang dan menanggung biaya hingga barang di sisi kapal.

Terhadap barang yang dijual dengan “ Ex Dock “ maka eksportir bertanggungjawab untuk menyerahkan barang sampai di dermaga sesuai dengan permintaan importir dan menanggung semua biaya premi asuransi dan biaya bongkar serta muat barang.

c. Keadaan Wanprestasi

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 macam yaitu:

- 1.) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2.) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- 3.) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- 4.) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²¹

Hal yang perlu diperhatikan dalam L/C adalah kesesuaian dokumen dengan barang, karena hukum terhadap L/C adalah hukum tentang dokumen dan bukan hukum mengenai barang, jasa ataupun lainnya sesuai pasal 4 UCP.

Kerugian dapat menimpa importir apabila pihak eksportir mengirim barang yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam dokumen misalnya mutu barang rendah, ukuran yang berbeda ataupun ketidaksesuaian yang lain. Pihak

²¹ Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan XIII, Intermasa Jakarta, h. 45

bank dalam hal ini kemungkinan dapat melakukan pembayaran karena dokumen yang diberikan adalah dokumen yang acceptable.

Apabila dokumen tersebut benar-benar cocok dengan syarat L/C maka bank bebas dari tanggung jawab apakah barang tersebut sesuai dengan yang tertera dalam dokumen atau tidak karena disebutkan bahwa bank hanya bertanggung jawab sebatas dokumen.

Bank hanya bertanggung jawab apabila telah melakukan pembayaran terhadap dokumen yang keliru sehingga sebagai akibatnya harus ditanggung oleh bank itu sendiri.

Dengan demikian masalah ini adalah keterkaitan antara pihak pembeli dan penjual dalam melakukan kewajibannya tanpa melibatkan pihak bank yang hanya menangani masalah sebatas dokumen. Pasal 1267 BW menyatakan bahwa pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi, boleh manakah apabila ia, jika hal itu dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai dengan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

Selain itu wanprestasi terhadap kontrak jual beli tidak berarti wanprestasi terhadap L/C, sejauh dokumen yang bersangkutan sesuai yang telah disebut dalam L/C. Jadi L/C bukanlah perjanjian tambahan (accessoir) dalam perjanjian jual beli tapi adalah perjanjian yang independen. Perjanjian jual beli bukanlah perjanjian bersyarat dimana syarat tersebut adalah penerbitan L/C.

Para pihak harus melihat kembali kontrak jual beli yang telah diisi dan ditandatangani oleh para pihak beserta persyaratan L/C nya. Untuk melakukan penyesuaian ulang terhadap deskripsi barang sebagai obyek jual beli tersebut.

Pertimbangan untuk melakukan pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, dan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi harus atas kualitas dan kuantitas barang yang tidak bisa ditoleransi dengan kesesuaian data kontrak jual beli, dimana para pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan hak sesuai isi kontrak.

4. Arbitrase Sebagai Upaya Hukum

Kegiatan jual beli yang bersifat internasional merupakan orientasi perdagangan antar negara yang berdampak luas dan kompleks karena para pihak yang terlibat tunduk pada lebih satu hukum internasional yang berbeda. Salah satu dampaknya yaitu penyelesaian sengketa yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kontrak dagang internasional tersebut .

Kepastian hukum mutlak diperlukan dalam dunia usaha dalam rangka terciptanya sistem usaha yang sehat. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negoisasi, baik negoisasi yang bersifat langsung (Negotiation Simplister) maupun dengan penyertaan pihak ketiga (mediasi dan konsiliasi).

- b. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi baik yang bersifat nasional maupun internasional.
- c. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, baik yang ad-hoc maupun yang terlembaga.

Arbitrase sebagai salah Alternative Dispute Resolution (ADR) yang berkedudukan sebagai *extra judicial* diatur dalam ketentuan pasal 307 HIR / 705 RBG jo pasal 615 s/d pasal 651 Rv adalah sebagai salah satu upaya hukum yang memudahkan para pihak yang bersengketa karena prosesnya yang lebih mudah dan tidak berbelit-belit apabila dibandingkan upaya hukum litigasi atau pengadilan serta mencegah putusan yang tidak adil karena penggunaan salah satu hukum para pihak yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh hakim.

Landasan pokok klausula arbitrase bersumber pada perjanjian yang disepakati oleh para pihak sebagai perwujudan asas kebebasan berkontrak yang sesuai dengan "asas *Pacta Sunt Servanda* " dimana perjanjian mengikat para pihak seperti mengikatnya Undang-Undang (pasal 1338). Dengan klausula arbitrase tersebut suatu "Foundation Stone " yang menentukan kewenangan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa, menegaskan para pihak telah bersepakat menyelesaikan perkara sengketanya kepada lembaga arbitrase.²² Hal itu pula mengandung pengertian bahwa para pihak dianggap telah melepaskan haknya untuk menuntut melalui pengadilan (upaya litigasi).

²² Basuki Rekso Wibowo, *Klausula Arbitrase, Kompetensi dan Public Policy*, Yuridika No 2 dan 3 tahun XII, Maret-Juni tahun 1997, h. 29

Adanya klausula arbitrase dalam perjanjian, apabila dikemukakan oleh para pihak yang berkepentingan, mengesampingkan pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut kecuali dalam hal-hal yang berhubungan dengan Mandatory rules of a public of nature.²³

Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi, arbitrase mempunyai keuntungan lain yaitu proses penanganannya dilakukan oleh para expert sebagai arbitrator sehingga ada quality dalam proses pengambilan keputusan. Arbitrase ini memungkinkan cara mengadili dengan expert-expert yang mengenal bidang perdagangan yang khusus ini dengan segala detail-detail secara teknisnya yang sebenarnya tidak akan didapat dari suatu pengadilan biasa.²⁴

Ditinjau dari bentuknya klausula arbitrase dibedakan kedalam dua macam, yakni Pactum de Compromittendo dan akta Kompromis. Pactum de Compromitendo sebagaimana diatur dalam pasal 615 RV pada pokoknya berisikan kesepakatan para pihak yang menentukan forum arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, bilamana kelak benar-benar terjadi sengketa. Adapun Akta Kompromis yang diatur yang diatur dalam pasal 618 RV merupakan perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbul sengketa antara para pihak.

Permasalahan yang timbul apabila terjadi kesalahan dokumen dalam perjanjian jual beli disebut sebagai Technical Arbitration yang tidak menyangkut

²³ Setiawan, Arbitrase Internasional Dalam Yurisprudensi Indonesia, Cet. IV Pradnya Paramita, Jakarta, tahun 1985, h. 45

²⁴ Sudargo Gautama, Kontrak Dagang Internasional, Cetakan II, Alumni Bandung, h. 38

permasalahan aktual, tetapi menyangkut masalah yang timbul dalam penyelesaian dokumen (Construction of Document) atau aplikasi ketentuan kontrak.²⁵

Modifikasi penyelesaian dalam sengketa tersebut dapat dilakukan para pihak dengan :

1. Pemilihan pakar (expert) pada panel arbitrator dalam permasalahan sale of goods.
2. Pembatasan ruang lingkup sengketa (Scope of Dispute Subject to Arbitrase)
3. Ketentuan-ketentuan khusus tentang pembayaran
4. Memberikan kewenangan khusus bagi para arbitrator dalam bentuk provisional, remedies, specific performance atau right to consul witness
5. Ketentuan tentang bahasa yang dipergunakan (language of proceeding) atau tempat penyelenggaraan arbitrase (specific location)
6. Ketentuan tentang jangka waktu berlangsungnya arbitrase.²⁶

Dalam proses arbitrase pelaksanaan keputusan yang dijatuhkan bersifat “ final and binding “ sehingga isinya harus dipenuhi oleh pihak yang dikalahkan dan tertutup upaya hukum seperti halnya lembaga peradilan.²⁷

Para pihak telah berjanji untuk melaksanakan keputusan dari para arbitrator dalam perkara bersangkutan. Pada umumnya setelah ada perjanjian

²⁵ Komar Kantaatmadja, Beberapa Permasalahan Arbitrase Internasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 1995, h.68

²⁶ Ibid, h. 70

²⁷ Basuki Rekso Wibowo, Op Cit, h. 30

tersebut keputusan bisa dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah tetapi kalau pihak yang kalah lalai untuk memenuhi kewajiban secara sukarela, maka pihak yang menang dapat minta pelaksanaan daripada keputusan tersebut.²⁸

Pelaksanaan keputusan dari arbitrase diatur melalui Konvesi New York 1958 yang dikenal sebagai Konvesi tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards). Konvensi ini diratifikasi dalam keppres No 34/1981 yang mempunyai prinsip pokok :

1. Pengakuan terhadap putusan arbitrase asing.
2. Putusan arbitrase asing dengan sendirinya memiliki daya self execution di Indonesia.
3. Berdasarkan asas resiprositas
4. Pembatasan hanya menyangkut masalah dagang.

Sedangkan tata cara pelaksanaan keputusan arbitrase asing diatur dalam peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 1990 yang dikuatkan dengan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

²⁸ Sudargo Gautama, *Op Cit*, h. 44

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pembukaan L/C dilandasi oleh kontrak jual beli (sale of contract) yang mempunyai dua macam hubungan hukum yaitu hubungan antara pembeli dan penjual dalam perjanjian jual beli dan hubungan antara pembuka kredit, bank penerbit kredit dan penikmat dalam perjanjian pembukaan kredit berdokumen. Terhadap aplikasi L/C yang telah disetujui oleh kedua belah pihak maka tidak boleh diadakan perubahan kecuali ada kesepakatan lain dan disetujui oleh pihak bank.

Dengan adanya janji atau beding pembukaan kredit dalam suatu perjanjian jual beli maka pada dasarnya sekaligus juga bahwa saat untuk menepati prestasi dari penjual dan pembeli dipertegas. Janji atau beding yang dimasukkan dalam perjanjian jual beli tidaklah memuat perjanjian jual beli itu menjadi suatu perjanjian dengan syarat yang digantungkan (Opschortende Voorwade) melainkan hanya memastikan kembali apa-apa yang menjadi kewajiban dari kedua belah pihak pada saatnya.

Perjanjian antara pembuka kredit dengan issuing bank mempunyai dua sifat yaitu sebagai pelayanan berkala (het verrichten van enkele diensten) dan pemberian kuasa (last geving) dengan memberikan suatu provisi atas jasa yang telah diberikan.

- b. Bank pada prinsipnya tidak bertanggungjawab atas keabsahan atau kebenaran dokumen dalam pembukaan L/C, tetapi bank wajib mencocokkan isi dokumen dengan persyaratan L/C (bank only deal with document not with goods). Hasil pemeriksaan dokumen oleh bank pada saat menegosier adalah saat yang paling penting, dimana terjadi proses perpindahan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan terealisasinya pembayaran.

Apabila terjadi kesalahan dokumen atau diskrepansi maka pihak bank menanyakan kepada importir apakah menyelesaikan transaksi atautkah melakukan penyesuaian ulang terhadap kontrak jual beli. Kondisi demikian dapat dianggap tindakan wanprestasi jika kualitas dan kuantitas barang yang tidak bisa ditoleransi dengan kesesuaian data kontrak juak beli, dimana para pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan hak sesuai isi kontrak.

Arbitrase sebagai salah satu alternative dispute resolution adalah upaya hukum yang memudahkan pihak-pihak yang bersengketa karena prosesnya yang mudah serta menghindari keputusan yang merugikan salah satu pihak karena pemakaian hukum sepihak.

2. Saran

Di dalam penyiapan kontrak jual beli perlu dijelaskan sejelas mungkin dan sebanyak mungkin keinginan para pihak sehingga dapat dihindarkan terjadinya kesalahpahaman didalam obyek perjanjian. Perlu juga diberikan

klausula mengenai choice of forum dan choice of law sehingga memudahkan penyelesaian atau upaya hukum apabila terjadi sengketa antara para pihak.

Untuk mengantisipasi penyalahgunaan dokumen kepada pihak bank wajib menjalankan prinsip kehati-hatian (prudential banking practice) dengan melakukan feasibility study terhadap kredit yang diberikan.

Untuk mencegah ketidaksesuaian antara dokumen dan barang maka sebelum dilakukan pembayaran pada masa time draft dokumen harus dilakukan penyesuaian ulang terhadap obyek jual beli atau pemberitahuan pada bank untuk tidak melakukan pembayaran terlebih dahulu.

Didalam UCP yang lebih banyak memberikan garansi kepada penjual, pembeli dapat mengajukan klausula apabila barang rusak maka penjual diwajibkan melakukan penggantian (letter indemnity) atau apabila ada keterlambatan pengiriman harus diberitahukan kepada pembeli beberapa waktu dimuka.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka

BUKU - BUKU

- Fuady, Munir, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Cet. III, Liberty, Jakarta tahun 1998
- Gautama, Sudargo, Kontrak Dagang Internasional, penerbit Alumni Bandung/1983
- Hutabarat, Roselyne, Transaksi Ekspor dan Impor, Erlangga Jakarta tahun 1989
- Kartono, Komentor Tentang Surat Kredit (L/C, Letter of Credit) Cet. I Pradnya Paramita tahun 1980
- Komar Kantaatmadja, Beberapa Permasalahan Arbitrase Internasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 1995
- Setiawan, Arbitrase Internasional Dalam Yurisprudensi Indonesia, Pradnya Paramita Cet. IV, 1985.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, Hukum Dagang Surat Berharga, Seksi Hukum Dagang fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cet. IV, 1979
-, Pembukaan Kredit Bredokumen, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 1989
- Subekti, hukum Perjanjian, cetakan ke XIII Intermasa Jakarta.
- Soeprapto, Hartono Hadi, Kredit Berdokumen (Letter Of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan Cet. I Liberty Yogyakarta tahun 1984
- Soepriyo Andhibroto, Letter of Credit Cet. I, Dahara Prize Semarang tahun 1987

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers,
Jakarta 1990

Purwosucipto, H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Jual
Beli Perusahaan, Djambatan Jakarta tahun 1988

MAJALAH

Basuki Rekso Wibowo, Klausula Arbitrase, Kompetensi dan Public Policy,
Yuridika No 2&3 Tahun XII, Maret-Juni 1997

Marulak Pardede, Penyalahgunaan L/C Sebagai Alat Pembayaran, Varia
Peradilan, Tahun XII, No 140 Mei 1997

Ketentuan Perundang - undangan

Uniform Customs and Practice for Documentary Credits

Burgelijk wet Boek (BW)